

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI BERITA ACARA NIKAH SIRI DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 07/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Byl).**

Vike Elva Maisela

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan berita acara nikah siri dalam pembuktian perkara persetubuhan terhadap anak sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pembuktian dengan alat bukti berita acara nikah siri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf d KUHAP yang ditandatangani oleh para pihak yang membuat dan kebenaran isinya didukung oleh alat bukti lain. Sehingga alat bukti berita acara nikah siri mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat.

Kata Kunci: Pembuktian, Berita Acara Nikah Siri, Persetubuhan Terhadap Anak

Abstract

This study aims to determine the position of the minutes of the series in the proof of marriage to child sexual matters in accordance with the Criminal Procedure Code. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. The approach used is to approach the case. Source materials used law is the law of primary and secondary materials, and technical analysis of the legal syllogism is deductive method. Based on the research with evidence proving official report of underhand marriage ceremony are in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) in conjunction with Article 187 d of the Criminal Procedure Code was signed by the parties to create and correctness of the contents supported by other evidence. Up to evidence the minutes of a underhand of marriage have the force of evidence as documentary evidence. Keywords: Evidence, Minutes of Underhand Marriage, Intercourse Against Children

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin banyak terjadi kasus kejahatan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan anak maupun orang dewasa. Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Biro Pusat Statistik Tahun 2007, angka kejadian tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah 3,02% yang artinya setiap 10.000 anak terdapat 302 anak korban kekerasan. Kekerasan pada anak terdiri atas kekerasan seksual fisik, emosional, eksploitasi anak, perdagangan anak, dan penelantaran anak (Departemen Kesehatan, <http://www.smallcrab.com/anak-anak> /1050-melindungi-kesehatan-anak-korban-kekerasan, diakses tanggal 19 September 2015).

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan pelanggaran norma asusila, agama dan kesopanan. Anak secara fisik, psikis dan emosional belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Namun dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara lebih dini anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang akan membawa dampak negatif pada anak, keluarga maupun masyarakat.

Pada perkara tindak pidana pesetubuhan terhadap anak ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Banyak kasus ditemukan bahwa pelaku pesetubuhan adalah sesama anak. Apakah pidana yang dijatuhkannya tetap sama dengan pelaku yang merupakan orang dewasa mengingat pelaku yang merupakan anak masih memiliki masa depan yang panjang?

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka banyak ditemukan pada kasus pesetubuhan yang dilakukan antar anak yang akhirnya dilakukan perdamaian antara keluarga kedua belah pihak dengan dilaksanakan pernikahan siri. Pernikahan siri adalah pernikahan dilakukan menurut hukum Islam saja dan tidak dicatatkan di KUA. Namun tindak pidana pesetubuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang bersifat publik. Dalam hukum pidana perdamaian antara kedua belah pihak tidak akan mengakhiri perkara.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih mengenai alat bukti Berita Acara Nikah Siri dalam perkara pesetubuhan terhadap anak dengan menghubungkan Pasal Pasal pada KUHP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah.

Menyangkut latar belakang di atas maka permasalahannya yaitu:

1. Apakah kedudukan Berita Acara Nikah Siri dalam pembuktian perkara pesetubuhan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl sesuai Pasal 184 KUHP?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Uraian Fakta Peristiwa

Anak dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan November 2012. Pada saat itu Saksi Korban dengan Anak masih bersekolah di SMK BK Simo Kab. Boyolali dan saksi masih berusia 15 tahun. Pada bulan Maret 2015 menjelang lulusan sekolah, Anak berkeinginan untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban. Pada awalnya Saksi Korban menolak dikarenakan takut hamil, namun setelah dibujuk oleh Anak dan Anak berjanji akan bertanggung jawab jika Saksi Korban hamil, maka Saksi Korban bersedia diajak melakukan hubungan badan. Pada tanggal 5 Mei 2013 Anak mengajak saksi Saksi Korban ke rumah saudara Rio di Desa Nogosari, Kabupaten Boyolali untuk melakukan hubungan badan dan berjanji bertanggung jawab jika Saksi Korban hamil. Pada saat hubungan badan yang pertama Anak memakai alat kondom sehingga Saksi Korban tidak hamil. Saksi Korban dengan Anak sering melakukan hubungan badan sampai Anak lupa sudah berapa kali melakukan hal tersebut yang dilakukan kadang di rumah Anak, di warnet dan kadang di hotel Ken Dedes Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Pada hubungan badan terakhir Saksi Korban dan Anak tidak menggunakan kondom sehingga mengakibatkan Saksi Korban hamil. Usia kehamilan Saksi Korban telah memasuki 4 bulan. Antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Anak pernah membicarakan mengenai

hubungan antara Saksi Korban dan Anak. Keluarga Saksi Korban meminta pertanggungjawaban Anak atas kehamilan Saksi Korban. Keluarga Saksi Korban mendatangi keluarga Anak hingga 6 (enam) kali namun belum menemui titik temu dan itikad baik dari keluarga Anak sehingga Anak dilaporkan oleh orang tua Saksi Korban ke pihak kepolisian. Pada akhirnya telah diadakan perdamaian antara keluarga Saksi Korban dengan keluarga Anak. Berdasarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 30 Juni 2015 yang pada intinya berisi perdamaian dengan menikahkan siri Anak dengan Saksi Korban . Pernikahan siri antara Anak dengan Saksi Korban belum disahkan di KUA karena usia Anak belum berusia 19 tahun. Anak berniat mencatatkan perkawinan di KUA setelah usia Anak mencapai 19 tahun. Anak juga berjanji untuk bertanggung jawab kepada Saksi Korban dan anaknya kelak. Dan Anak sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen sekarang.

b. Identitas Para Terdakwa

Nama lengkap	:ASMA'UL JOGO PRASETYO alias GOGO BIN SUGIMAN;
Tempat Lahir	: Boyolali;
Umur / Tanggal Lahir	: 18 tahun/21 Juni 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Dk. Trosobo Rt.07/Rw.02, Ds. Trosobo, Kec.Sambi, Kab. Boyolali;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	:Tidak bekerja ;
Pendidikan	: SMK .

c. Surat Dakwaan

Dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan untuk Anak sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Asma'ul Jogo Prasetyo alias Gogo Bin Sugiman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Hotel Ken Dedes, Ampel Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yakni dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Anak dan Saksi Korban binti Supomo yang berumur 17 tahun 09 bulan telah berpacaran sejak tahun 2012 dan sudah seringkali pergi berpacaran, kemudian pada hari akhir bulan Maret 2015 sehabis acara try out di sekolah mereka yaitu SMK Bhinneka Karyan Simo, Kab. Boyolali, pada saat Anak bertemu dengan saksi korban, Anak berkata kepada saksi korban : “Kita kan mau lulus, ayo coba kayak gitu (ML / hubungan badan)”. Awalnya Saksi Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan karena Saksi Korban takut hamil, namun setelah dibujuk oleh Anak dan Anak berjanji akan bertanggung jawab jika Saksi Korban hamil, akhirnya Saksi Korban mau diajak melakukan hubungan badan, setelah itu Anak mengajak Saksi Korban pergi ke hotel Ken Dedes Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, sesampainya di hotel

tersebut, Anak dan Saksi Korban langsung masuk ke dalam kamar hotel, awalnya mereka berdua mengobrol selanjutnya Anak dengan Saksi Korban tiduran di tempat tidur setelah itu Anak mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas remas payudara Saksi Korban, kemudian Anak menciumi payudara Saksi Korban sambil mengulum puting susu Saksi Korban, setelah itu Anak melepas baju dan celana yang yang dipakainya sedangkan Saksi Korban juga melepas baju dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Saksi Korban mencium penis Anak kemudian mengulum penis Anak, karena Anak sudah sangat terangsang, maka Anak langsung memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam vagina Saksi Korban, setelah penis Anak berhasil masuk ke dalam vagina Saksi Korban, kemudian digoyang goyangkan hingga Anak merasa puas lalu sperma Anak dikeluarkan di dalam vagina Saksi Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, Anak dengan Saksi Korban istirahat sebentar sambil tiduran dan mengobrol, tidak berapa lama kemudian Anak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara yang sama hingga tiga kali, setelah itu kira kira pukul 15.00 WIB Anak mengajak Saksi Korban pulang

Akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban mengalami hamil sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum tanggal 06 April 2015 dari RSU Pandan Arang di Boyolali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandie Farina, Sp OG dengan pendapat pada pemeriksaan atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan : hasil USG pasien dinyatakan positif hamil diperkirakan umur janin 6-9 minggu, keadaan tersebut diakibatkan karena selaput dara dimasuki benda tumpul. Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU no. 23 th. 2004 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 th. 2014 Tentang Perubahan UU no. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Keterangan Saksi Korban

- 1) Bahwa pada awalnya saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Anak sejak pada bulan November 2012;
- 2) Bahwa pada saat itu saksi dan Anak masih bersekolah di SMK BK Simo Kab. Boyolali, dan pada saat itu umur saksi masih 15 (lima belas) tahun;
- 3) Bahwa setelah hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan, saksi dan Anak pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 5 Mei 2013 di rumah teman Anak yang bernama sdr. RIO di Desa Nogosari, Kab. Boyolali;
- 4) Bahwa pada awal sebelum kejadian, Anak sebelumnya mengirimkan SMS kepada saksi untuk diajak melakukan hubungan badan , namun saksi sempat menolak karena takut hamil, tetapi karena Anak berjanji jika terjadi kehamilan akan bertanggung jawab, maka saksi menjadi mau diajak melakukan hubungan badan;
- 5) Bahwa kemudian saksi dan Anak menuju ke rumah sdr. RIO dengan berboncengan sepeda motor, dan sesampainya di rumah sdr. RIO, saksi dan Anak sempat ngobrol dengan sdr. RIO, kemudian tidak berapa lama kemudian, sdr. RIO pamit untuk pergi keluar;
- 6) Bahwa setelah sdr. RIO pergi, lalu Anak mengajak saksi untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu mereka berbincang bincang sebentar, kemudian Anak Anak berusaha mengajak saksi melakukan hubungan badan, namun saksi masih malu-malu dan berusaha menolak karena takut hamil, namun

Anak berkata kalau terjadi kehamilan pada saksi, terdakwa akan bertanggung jawab;

- 7) Bahwa kemudian Anak menciumi bibir dan payudara saksi, setelah itu Anak dan saksi saling melepas baju dan celana masing masing, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu digoyang goyangkan hingga Anak merasa puas, kemudian sperma dikeluarkan di dalam vagina saksi;
 - 8) Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama, saksi dengan Anak sering melakukan hubungan badan sampai saksi lupa sudah berapa kali melakukan, dan hubungan badan tersebut kadang dilakukan rumah Anak, di warnet dan pernah di hotel Ken Dedes Kec. Ampel, Kab. Boyolali;
 - 9) Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan, Anak memakai kondom dengan tujuan agar saksi tidak mengalami kehamilan, namun kadang-kadang Anak tidak memakai kondom dan beberapa kali hubungan badan terakhir sebelum saksi dan Anak lulus sekitar bulan Maret 2015, saksi dan Anak juga melakukan hubungan badan terakhir dengan tidak menggunakan kondom yaitu di Hotel Ken Dedes sehingga saksi hamil;
 - 10) Bahwa saksi mendapat menstruasi terakhir yaitu pada bulan Maret 2015 dan sampai sekarang belum mendapatkan menstruasi;
 - 11) Bahwa setelah mengetahui saksi tidak mendapatkan menstruasi, saksi dan Anak melakukan tes kehamilan di Warnet di Nogosari kab. Boyolali dan hasilnya positif; Bahwa saksi dan Anak melakukan hubungan badan terakhir kalinya pada bulan April 2015 di Warnet di Tlatar, Kab. Boyolali;
 - 12) Bahwa usia kehamilan saksi sekarang memasuki 4 (empat) bulan;
 - 13) Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga Anak pernah membicarakan hubungan antara saksi dan Anak dan meminta pertanggungjawaban Anak dengan cara keluarga saksi mendatangi keluarga Anak namun belum menemui titik temu dan itikad baik dari keluarga Anak;
 - 14) Bahwa oleh karena belum ada itikad baik dari keluarga Anak, maka ayah saksi yaitu saksi SUPOMO;
 - 15) Bahwa benar saat ini saksi sudah menikah secara siri dengan Anak pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi;
 - 16) Bahwa sampai saat ini saksi masih mencintai Anak.
 - 17) Bahwa saksi lahir pada tanggal 26 Agustus 1997, dan pada saat kejadian saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
 - 18) Bahwa saksi pernah melakukan Visum et Repertum tanggal 06 April 2015 dari RSUD Pandan Arang di Boyolali dengan hasil USG pasien dinyatakan positif hamil diperkirakan umur janin 6-9 minggu;
 - 19) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Cross V6 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah maroon adalah milik dari saksi;
 - 20) Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- e. Keterangan Terdakwa
- 1) Bahwa Anak dan saksi SAKSI KORBAN pada awalnya memiliki hubunganpacaran sejak bulan November 2012.

- 2) Bahwa pada saat itu saksi SAKSI KORBAN dengan Anak masih sekolah di SMK BK Simo Kab. Boyolali, dan saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- 3) Bahwa saksi SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 26 Agustus 1997;
- 4) Bahwa sekitar bulan Maret 2015 se usai Anak dan saksi LENI AGUSTIN menjelang lulusan sekolah, Anak berkeinginan untuk melakukan hubungan badan / ML dengan saksi SAKSI KORBAN;
- 5) Bahwa pada awalnya saksi SAKSI KORBAN menolak ajakan Anak dikarenakan takut hamil, namun setelah dibujuk oleh Anak dan Anak berjanji akan bertanggung jawab jika saksi SAKSI KORBAN hamil, dan akhirnya saksi SAKSI KORBAN bersedia diajak melakukan hubungan badan;
- 6) Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2013 Anak mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah sdr. RIO di Desa Nogosari, Kab. Boyolali;
- 7) Bahwa sebelumnya Anak mengirimkan SMS kepada saksi korban untuk bersedia diajak berhubungan badan, namun saksi SAKSI KORBAN sempat menolaknya namun karena Anak berjanji jika terjadi kehamilan, maka Anak akan bertanggung jawab ;
- 8) Bahwa kemudian Anak dan saksi SAKSI KORBAN menuju ke rumah sdr. RIO dengan berboncengan sepeda motor Yupiter Z menuju ke rumah sdr. RIO, dan sesampainya di rumah sdr. RIO, mereka sempat berbincang-bincang dengan sdr. RIO dan tidak berapa lama kemudian, sdr. RIO pamit pergi ;
- 9) Bahwa setelah sdr. RIO pergi, Anak lalu mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu mereka berbincang bincang sebentar kemudian Anak menciumi bibir dan payudara saksi SAKSI KORBAN, setelah itu baik Anak maupun saksi SAKSI KORBAN saling melepas baju dan celana masing masing, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN lalu digoyang goyangkan hingga Anak merasa puas, kemudian sperma dikeluarkan di dalam vagina saksi SAKSI KORBAN;
- 10) Bahwa pada saat melakukan hubungan badan, Anak memakai kondom sehingga saksi SAKSI KORBAN tidak mengalami kehamilan;
- 11) Bahwa saksi SAKSI KORBAN dengan Anak sering melakukan hubungan badan sampai Anak lupa sudah berapa kali melakukan hal tersebut yang dilakukan kadang di rumah Anak, di warnet dan kadang di hotel Ken Dedes Kec. Ampel, Kab. Boyolali;
- 12) Bahwa pada beberapa kali hubungan badan terakhir sebelum saksi SAKSI KORBAN dan Anak lulus, saksi SAKSI KORBAN dan Anak juga melakukan hubungan badan terakhir dengan tidak menggunakan kondom yaitu di Hotel Ken Dedes sehingga mengakibatkan saksi SAKSI KORBAN hamil;
- 13) Bahwa saksi SAKSI KORBAN mendapat menstruasi terakhir yaitu pada bulan Maret 2015 dan sampai sekarang belum mendapatkan menstruasi;
- 14) Bahwa setelah Anak mengetahui saksi SAKSI KORBAN tidak mendapatkan menstruasi, saksi SAKSI KORBAN dan Anak melakukan tes kehamilan di Warnet di Tlatar, Boyolali dan hasilnya positif;

- 15) Bahwa saksi SAKSI KORBAN dan Anak melakukan hubungan badan terakhir kalinya pada bulan April 2015 di Warnet di Tlatar, Kab. Boyolali;
 - 16) Bahwa usia kehamilan saksi SAKSI KORBAN sekarang memasuki 4 (empat) bulan;
 - 17) Bahwa antara keluarga saksi SAKSI KORBAN dengan keluarga Anak pernah membicarakan hubungan antara saksi SAKSI KORBAN dan Anak dan meminta pertanggungjawaban Anak dengan cara keluarga saksi SAKSI KORBAN mendatangi keluarga Anak namun belum menemui titik temu dan itikad baik dari keluarga Anak sehingga Anak dilaporkan oleh orang tua saksi SAKSI KORBAN ke pihak kepolisian;
 - 18) Bahwa saat ini saksi SAKSI KORBAN sudah menikah secara siri dengan Anak pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi SAKSI KORBAN dan belum disahkan di KUA karena usia Anak belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
 - 19) Bahwa Anak berniat mencatatkan perkawinan di KUA setelah usia Anak mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
 - 20) Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - 21) Bahwa Anak merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - 22) Bahwa Anak berjanji untuk bertanggung jawab kepada saksi SAKSI KORBAN dan Anaknya kelak;
 - 23) Bahwa saat ini Anak sudah diterima bekerja di perusahaan garmen dan sedang mengikuti diklat;
- f. Barang Bukti
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Cross V6 warna hitam
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah maroon.
 - 3) 1 (satu) lembar berita Acara Nikah Siri
 - 4) 6 (enam) lembar foto pernikahan siri antara Anak dengan saksi korban
- g. Putusan Hakim
- a. Menyatakan Anak ASMA'UL JOGO PRASETYO BIN SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
 - b. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak ASMA'UL JOGO PRASETYO BIN SUGIMAN yaitu dikembalikan kepada orang tuanya ;
 - c. Memerintahkan agar Anak ASMA'UL JOGO PRASETYO BIN SUGIMAN dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Cross V6 warna hitam
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah maroon.
Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;
 - 3) 1 (satu) lembar berita Acara Nikah Siri
 - 4) 6 (enam) lembar foto pernikahan siri antara Anak dengan Saksi Korban;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Pembahasan

Kesesuaian Kedudukan Berita Acara Nikah Siri Pada Pembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl dengan Pasal 184 jo Pasal 187 KUHAP

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan perdamaian dengan cara dilakukan pernikahan siri sebagai tanda pertanggung jawaban terdakwa dapat dengan alat bukti Berita Acara Nikah Siri yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan pernikahan. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian adalah sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu pernikahan yang dilakukan dengan anak di bawah umur tentu belum dapat dicatatkan di KUA. Dengan demikian Berita Acara Nikah Siri dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak benar-benar terjadi.

Berita Acara Nikah Siri dapat dikategorikan sebagai surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap jika alat bukti surat dibawah tangan dilengkapi alat bukti lain yang isinya saling berhubungan. Surat di bawah tangan dalam pembuatannya dituntut adanya tanda tangan para pihak yang membuat.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang secara sah telah disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana. Secara lebih rinci kategori surat yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Selaras dengan bunyi Pasal 187 butir d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka menurut Andi Hamzah surat di bawah tangan masih memiliki nilai pembuktian jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain (Andi Hamzah,2008:276).

Berita Acara Nikah Siri jika dikaitkan dengan Pasal 187 KUHAP maka dapat dikategorikan dalam “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Jadi alat bukti Surat Berita Acara Nikah Siri tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti jika alat bukti lain yang ada tidak mendukung isi dari alat bukti Surat Berita Acara Nikah Siri.

Berita Acara Nikah Siri dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat jika isinya sesuai alat bukti lain. Alat bukti yang dapat mendukung isi Berita Acara Nikah Siri seperti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat ,Petunjuk atau Keterangan Terdakwa. Hal ini menandakan bahwa alat bukti Berita Acara Nikah Siri dapat digunakan dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berita Acara Nikah Siri sudah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf d sebagai alat bukti surat. Sehingga selama alat bukti lain isinya sesuai Berita Acara Nikah Siri dan tidak ada alat bukti lain yang melemahkan maka Berita Acara Nikah Siri memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Kekuatan pembuktian Berita Acara Nikah Siri dapat dilihat dari kesinambungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Seperti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tentang prinsip batas minimum pembuktian mengatur bahwa alat bukti yang sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti. Hal ini karena satu alat bukti dianggap belum dapat membuktikan kebenaran materiil. Selaras dengan kekuatan pembuktian Berita Acara Nikah Siri yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus ada keterkaitan dengan isi alat bukti lain.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl terhadap barang bukti yang digunakan Penuntut Umum berupa Berita Acara Nikah Siri yang apabila ditinjau dari ketentuan alat bukti yang sah menurut Pasal 187 huruf d memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti surat karena isinya sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan Berita Acara Nikah Siri dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl apabila dikaitkan dengan alat bukti lain memiliki kesesuaian. Penuntut Umum dalam perkara ini menggunakan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang diantaranya merupakan Saksi Korban. Selain itu Penuntut Umum juga menggunakan keterangan terdakwa dan alat bukti surat *Visum et Repertum* serta Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register:96/PA/VI/2015. Dari keterangan saksi dalam perkara ini, keterkaitan dengan isi Berita Acara Nikah Siri dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi Korban dalam persidangan menjelaskan “Bahwa benar saat ini saksi sudah menikah secara siri dengan Anak pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi”. Hal ini berarti Saksi Korban menguatkan isi Berita Acara Nikah Siri. Keterangan Saksi Korban membenarkan bahwa dirinya sudah menikah siri dengan Anak, dimana isi Berita Acara Nikah Siri juga menyatakan adanya pernikahan siri antara Saksi Korban dengan Anak. Dengan demikian salah satu pihak yang membuat Berita Acara Nikah Siri sudah mengakui kebenaran isi dari surat tersebut.
- b. Keterangan Saksi Supomo yang merupakan Ayah Saksi Korban di dalam persidangan juga memberikan penjelasan sebagai berikut : “ Bahwa atas kejadian ini antara pihak saksi dengan pihak keluarga Anak sudah ada perdamaian dan antara Anak dengan Saksi Korban sudah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi dengan disaksikan oleh saudara-saudara”. Dari keterangan Saksi Supomo yang merupakan pelapor dalam perkara ini juga sesuai dengan isi Berita Acara Nikah Siri.
- c. Keterangan Saksi Dwi Suwanti dimana ia adalah ibu Saksi Korban. Di dalam persidangan ibu Saksi Korban menyatakan “Bahwa atas kejadian ini antara

pihak saksi Supomo dengan pihak keluarga Anak sudah ada perdamaian dan antara Anak dengan Saksi Korban sudah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi Supomo dengan disaksikan oleh saudara-saudara”. Keterangan yang diutarakan oleh ibu Saksi Korban tidak berbeda jauh dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Korban dan Ayah Saksi Korban yang bernama Supomo. Pada intinya keterangan Saksi Dwi Suwanti sesuai dengan isi Berita Acara Nikah Siri.

- d. Keterangan Saksi Giyono yang merupakan paman Saksi Korban. Saksi Giyono pada proses pembuktian di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :”Bahwa atas kejadian ini antara pihak saksi Supomo dengan pihak keluarga Anak sudah ada perdamaian dan antara Anak dengan Saksi Korban sudah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 8 Juni 2015 di rumah saksi Supomo dengan disaksikan oleh saudara-saudara”. Tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi lain di dalam perkara ini, Saksi Giyono telah memberikan keterangan yang menguatkan isi Berita Acara Nikah Siri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterangan Saksi Giyono sesuai dengan isi Berita Acara Nikah Siri.

Dalam perkara ini alat bukti Berita Acara Nikah Siri diakui kebenarannya oleh Anak. Hal ini menandakan Anak juga mengakui telah melakukan tidak pidana persetubuhan terhadap Saksi Korban sehingga memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dilaksanakan pernikahan siri. Kekuatan pembuktian alat bukti Berita Acara Nikah Siri dapat melengkapi pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil yang dicari. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti Berita Acara Nikah Siri sifatnya bebas tidak mengikat hakim. Dalam hal ini hakim bebas untuk menilai dan menentukan kekuatan dan kebenaran alat bukti. Hakim bebas untuk menerima atau bahwa menyingkirkan alat bukti sah yang diajukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl pembuktian dengan barang bukti berupa surat Berita Acara Nikah Siri telah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf d KUHAP. Barang bukti Berita Acara Nikah Siri dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena sudah memiliki kesesuaian isi dengan alat bukti lain dalam perkara ini. Berita Acara Nikah Siri sebagai alat bukti sah memiliki kekuatan pembuktian yang bebas sehingga merupakan kebijakan hakim untuk menerima atau menolaknya. Barang bukti Berita Acara Nikah Siri pada perkara persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : Putusan No. 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Byl menjadi dasar pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Anak. Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan sistem peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak. Dengan demikian hakim menjatuhkan putusan kepada Anak berupa tindakan pengembalian terhadap orang tua. Berita Acara Nikah Siri menjadi

pertimbangan yang meringankan bagi hakim dan meyakinkan hakim untuk membuktikan kesalahan Anak sesuai surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia.Edisi Kedua* .Jakarta :Sinar Grafika
Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni
Muhammad,Rusli, 2007,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*,Citra Aditya:Bandung
M Yahya Harahap.2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
Suparjati,dkk,2000. *Surat-Menyurat dalam Perkantoran*.Yogyakarta:Kanisius

Jurnal dan Disertasi:

- Lusy K.F.R. Gerungan, “ *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris*”,Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012:10
Minna Joki Erkkila(2015). *Child Sexual Abuse*. University Of Tampere,Finland
Halim, Abdul (2003), *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia,Vol.3 No. 1, November 2003
Wardani,Dyah P.2015.”*Tinjauan Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dalam Pembuktian Perkara Penyalahgunaan Narkotika*”.Sekripsi.Surakarta:Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret

Undang-Undang:

- Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pustaka Maya:

- Departemen Kesehatan,<http://www.smallcrab.com/anak-anak> /1050-melindungi-kesehatan-anak-korban-kekerasan, diakses tanggal 19 September 2015

KORESPONDENSI

- Nama : Vike Elva Maisela
Alamat : Jalan Tentara Pelajar No. 42 ,Kiringan ,Boyolali
Nomor HP :085725016311
Email : vikeelvamaisela@gmail.com